



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Dasril Yatim, jenis kelamin Laki-laki lahir di Padang tanggal 23 April 1956, pekerjaan Tidak Bekerja, status menikah, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Kayu Kalek, RT 004 RW 001, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi dan membaca bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari **Syafrial bin Sailan Gazali**. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama **Syafrial bin Sailan Gazali** lahir di Padang pada tahun 1963, telah meninggal dunia dalam usia 23 Tahun, pada tanggal 10 Mei 1986 karena kecelakaan di jalan bertempat di Kayu Tanam.
2. Bahwa tentang kematian saudara kandung Pemohon **Syafrial bin Sailan Gazali** sudah pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang untuk Pengukuhan dan Penetapan serta Pembagian Ahli Waris.
3. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian saudara kandung pemohon **Syafrial bin Sailan Gazali** tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenaan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **Syafrial bin Sailan Gazali** lahir di Padang, tahun 1963 telah meninggal pada tanggal 10 Mei 1986 karena kecelakaan di jalan bertempat di Kayu Tanam.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **Syafrial bin Sailan Gazali** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonan-nya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1371112304560002 atas nama Dasril Yatim, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471-41/KK-V/2012 tanggal 1 Mei 2012, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Ranji Keluarga tertanggal 23 April 2013, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371110711070384 atas nama Kepala Keluarga Dasril Yatim, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Nomor : III.CN.0865 atas nama Dasril, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ke;as I A Padang, diberi diberi tanda **P.6**;
7. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Juni 2024, diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, guna memperkuat dalil permohonannya, pihak Pemohon ada mengajukan Saksi 2 orang

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasilpemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana permohonan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi Hakim memahami antara bukti surat dan Saksi terjadi perbedanaa atau pertentangan, oleh karena itu Hakim memahami permohonan pemohon tidak memenuhi syarat yaitu terjadi kekaburan antara maksud permohonan dan pembuktian, oleh karena itu permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pertimbangan diatas, karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka telah sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*", maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan atururan hukum dan Kitab Undang-undang di Indonesia, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024** oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Syahrial Sadar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SYAHRIAL SADAR, S.H.

FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id